



**SALINAN**

**GUBERNUR SUMATERA UTARA**

**PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR 4 TAHUN 2020  
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 11  
TAHUN 2019 TENTANG TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SUMATERA  
UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR SUMATERA UTARA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2019 telah ditetapkan Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Bappeda Provsu Nomor 050/617/BPSU/I/2019 tanggal 12 Agustus 2019 Perihal Perbaikan Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Bappeda Provinsi Sumatera Utara, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara;

**Mengingat :**

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
7. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 40) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2018

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 11) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (3) Kepala Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik, mempunyai uraian tugas :
  - a. melaksanakan pengumpulan bahan/data dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat;
  - b. melaksanakan penyusunan perencanaan program kerja Sekretariat;
  - c. melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan/program kerja Sekretariat dan Bidang, yang meliputi kegiatan perencanaan pembangunan daerah;
  - d. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan sistem kerja di lingkup Bappeda serta penerapan dan pelaksanaan evaluasi, sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan;

- e. melaksanakan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah, Rencana Kerja, Rencana Strategis dan Laporan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah;
- f. melaksanakan pengelolaan dan pembinaan sistem perpustakaan, arsip dan dokumentasi publikasi serta informasi publik hasil perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara;
- g. melaksanakan koordinasi terhadap pelaksanaan sistem aplikasi perencanaan pembangunan daerah berbasis elektronik (e-planning);
- h. melaksanakan pengembangan sistem aplikasi perencanaan pembangunan berbasis elektronik;
- i. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian publikasi data dan informasi untuk kebutuhan penyusunan perumusan kebijakan dan koordinasi perencanaan pembangunan;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris Badan, sesuai dengan bidang tugasnya;
- k. memberikan masukan yang perlu kepada Sekretaris Badan, sesuai bidang tugasnya;
- l. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Badan, sesuai standar yang ditetapkan.

2. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

- (2) Kepala Sub Bidang Sumber Daya Air, Cipta Karya, Permukiman dan Tata Ruang, mempunyai uraian tugas :
  - a. melaksanakan pembinaan pegawai pada lingkup Sub Bidang Sumber Daya Air, Cipta Karya, Permukiman dan Tata Ruang;

- b. melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan bahan/data, informasi/referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi terkait urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pada Sub Bidang Sumber Daya Air, Cipta Karya, Permukiman dan Tata Ruang;
- c. melaksanakan dan menyajikan bahan/data, informasi untuk penyusunan dan penyempurnaan standar perencanaan dan standar pelaksanaan dalam rangka peningkatan kapasitas perencanaan dalam pengembangan dan pengelolaan sumber daya air, keciptakarya, perumahan/permukiman dan tata ruang;
- d. melaksanakan perumusan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan di Sub Bidang Sumber Daya Air, Cipta Karya, Permukiman dan Tata Ruang, sesuai dengan standar dan kriteria yang ditetapkan;
- e. melaksanakan penyusunan program/kegiatan/rencana kerja Sub Bidang Sumber Daya Air, Cipta Karya, Permukiman dan Penataan Ruang;
- f. melaksanakan koordinasi, pengkajian, penyusunan kebijakan dan petunjuk pelaksanaan Sub Bidang Sumber Daya Air, Cipta Karya, Permukiman dan Tata Ruang;
- g. melaksanakan peningkatan kapasitas program pembangunan melalui kajian/studi, sosialisasi dan kerjasama antar Pemerintah Provinsi dengan para pihak dalam pengembangan dan pengelolaan sumber daya air, keciptakarya, perumahan, permukiman dan penataan ruang dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan pemerintah;
- h. melaksanakan pengendalian dan monitoring dalam pelaksanaan serta evaluasi terhadap hasil perencanaan program pembangunan dalam pengembangan dan pengelolaan sumber daya air,

- keciptakaryaan, perumahan, permukiman serta penataan ruang;
- i. melaksanakan penyusunan dan pelaporan hasil-hasil pembangunan daerah dalam pengembangan dan pengelolaan sumber daya air, keciptakaryaan, perumahan, permukiman dan penataan ruang;
  - j. melaksanakan penyiapan dan penyajian peta tematik/sektoral bagi kebutuhan dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan;
  - k. melaksanakan penyusunan rencana dan program serta pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang geospasial dan integritas tematik;
  - l. melaksanakan pengintegrasian informasi geospasial tematik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Sarana dan Prasarana dan Kewilayahan, sesuai bidang tugasnya;
  - n. melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana dan Wilayah, sesuai bidang tugasnya;
  - o. melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala, sesuai dengan standar yang ditetapkan.

3. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar Satuan Kerja/Unit Organisasi lainnya, sesuai tugas dan mekanisme yang ditetapkan.

- (2) Kepala Badan wajib melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap bawahannya masing-masing.
- (3) Dalam hal Kepala Badan berhalangan dalam melaksanakan tugas karena sesuatu hal, Sekretaris melaksanakan tugas-tugas Kepala Dinas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Apabila Sekretaris Dinas berhalangan melaksanakan tugasnya karena sesuatu hal, maka Kepala Dinas menghunjuk pejabat yang telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas Sekretaris;
- (5) Apabila Kepala Bidang berhalangan dalam melaksanakan tugasnya karena sesuatu hal, Kepala Badan menghunjuk pejabat yang telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang;
- (6) Apabila Kepala Sub Bagian/Sub Bidang berhalangan dalam melaksanakan tugas karena sesuatu hal, Sekretaris Badan/Kepala Bidang menghunjuk pejabat yang telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang;
- (7) Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, dalam hal berhalangan melaksanakan tugasnya, masing-masing pejabat dapat menghunjuk dan mendelegasikan tugasnya kepada pejabat setingkat di bawahnya yang dapat bertanggungjawab, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 9 Maret 2020  
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd  
EDY RAHMAYADI

Diundangkan di Medan  
pada tanggal 24 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd  
R.SABRINA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2020 NOMOR 4

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Pih.KEPALA BIRO HUKUM,



APRILLA H.SIREGAR  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19690421 199003 2003